



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO

NOMOR: 02 TAHUN 2016

TENTANG

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

5. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

8.Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5170);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5631);
16. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
17. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
21. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

22. Peraturan.....

22. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);
23. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian ;
24. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
25. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
26. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Peraturan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan tata cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar;
27. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
28. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 56 Tahun 2015 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No.18 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Karo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KARO TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Otonomi Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

6.Pupuk.....

6. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan, dan/atau bagian hewan dan atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani di sektor Pertanian.
8. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per Provinsi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan dari Pemerintah Daerah serta serapan Pupuk bersubsidi tahun-tahun sebelumnya.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang (termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dan Kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura).
10. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
11. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
12. Kelompok tani adalah kumpulan petani atau Petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
13. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk bersubsidi yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/ atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk.
- (2) Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP36, ZA dan NPK.

BAB III

PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani, dan/atau Petambak yang telah bergabung dalam Kelompok tani dan telah menyusun RDKK dengan ketentuan :
 - a. Petani yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam.

b. Petani.....

- b. Petani yang melakukan usaha tani diluar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam.
 - c. Petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dilakukan dengan mempertimbangkan RDKK yang disusun oleh kelompok tani yang telah direkapitulasi oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Karo.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan untuk masing-masing Kecamatan.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi yang dirinci menurut Kecamatan, Jumlah dan Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (4) Kebutuhan pupuk bersubsidi yang dirinci menurut sebaran bulanan untuk masing-masing Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (5) Terhadap Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), penyaluran pupuk bersubsidi untuk kelompok tani dilakukan secara proporsi antara RDKK dan alokasi yang tersedia.

Pasal 5

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Karo bersama Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Karo wajib melaksanakan pembinaan kepada petani, petambak dan/atau kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai dengan luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi ditingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Realokasi, Penyaluran, Harga Eceran Tertinggi dan Kemasan serta Pengawasan dan Pelaporan Pupuk Bersubsidi berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian No. 60/Permentan/SR.310/12/2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.

BAB V.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Karo tahun 2015 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak 01 Januari Tahun 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 27 Januari 2016


BUPATI KARO,
TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
Pada tanggal : 28 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


dr. SABERINA, MARS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2016 NOMOR : 02.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR TAHUN 2016
 TANGGAL JANUARI 2016
 TENTANG
 ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
 PERTANIAN DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI MENURUT KECAMATAN, JENIS DAN JUMLAH PUPUK

NO	KECAMATAN	UREA	SP 36	ZA	NPK PHONSKA	ORGANIK
1	KABANJAHE	400	90	180	390	540
2	MERЕК	235	62	125	230	210
3	MARDINGDING	2125	605	600	1230	200
4	MERDEKA	35	10	5	95	75
5	SIMPANG EMPAT	625	240	240	794	680
6	JUHAR	1865	460	600	1140	1100
7	TIGABINANGA	3960	710	870	1760	1020
8	PAYUNG	450	95	120	350	520
9	MUNTE	2823	570	750	1620	1450
10	LAUBALENG	2970	720	800	1970	970
11	BERASTAGI	175	170	212	600	27
12	TIGANDERKET	1850	420	460	1110	400
13	BARUSIAHE	420	105	190	500	635
14	KUTABULUH	1300	400	296	1170	610
15	DOLATRAYAT	120	10	20	70	120
16	TIGAPANAH	650	160	580	650	380
17	NAMANTERAN	215	180	120	470	220
JUMLAH		20.218	5.007	6.168	14.149	9.157

BUPATI KARO,
 2

 TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR TAHUN 2016
 TANGGAL JANUARI 2016
 TENTANG
 ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2016

I. Jenis Urea

NO	KECAMATAN	ALOKASI 2016	PENYALURAN PUPUK PER BULAN (TON)												TOTAL
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	KABANUAHE	400	30	20	27	30	20	17	15	30	20	40	45	106	400
2	MERЕК	235	10	15	24	30	10	10	10	25	20	20	25	36	235
3	MARDINGDING	2.125	125	163	172	150	120	111	121	250	150	150	350	263	2.125
4	MERDEKA	35	2	2	2	2	0	2	2	5	4	4	4	6	35
5	SIMPANG EMPAT	625	40	33	0	30	35	20	40	45	179	75	30	98	625
6	JUHAR	1.865	150	175	150	120	97	75	137	186	102	177	320	176	1.865
7	TIGABINANGA	3.960	317	266	247	250	215	288	200	350	422	357	600	448	3.960
8	PAYUNG	450	27	43	60	20	40	20	25	29	60	55	42	29	450
9	MUNTE	2.823	130	110	238	292	179	127	200	337	230	300	250	430	2.823
10	LAUBALENG	2.970	150	120	157	271	115	158	243	250	450	350	400	306	2.970
11	BERASTAGI	175	27	-	3	27	27	1	3	2	31	25	19	10	175
12	TIGANDERKET	1.850	80	150	147	150	67	123	87	172	217	186	187	284	1.850
13	BARUSJAHE	420	30	19	35	40	27	19	19	31	58	43	50	49	420
14	KUTABULUH	1.300	25	70	65	150	121	67	97	135	150	130	140	150	1.300
15	DOLATRAYAT	120	10	0	15	15	15	5	5	5	15	15	15	5	120
16	TIGAPANAH	650	30	25	57	37	27	57	40	40	75	60	65	137	650
17	NAMANTERAN	215	9	2	3	2	25	32	29	3	26	27	27	30	215
JUMLAH UREA			1192	1213	1402	1616	1140	1132	1273	1895	2209	2014	2569	2563	20.218

II. Jenis SP 36

NO	KECAMATAN	ALOKASI 2016	PENYALURAN PUPUK PER BULAN (TON)												TOTAL
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	KABANJAHE	90	2	7	10	15	5	2	3	20	19	5	1	1	90
2	MERЕК	62	1	3	2	8	6	3	1	10	23	5	0	0	62
3	MARDINGDING	605	52	23	43	89	27	20	20	35	140	65	46	45	605
4	MERDEKA	10	1	0	0	2	2	0	1	3	0	1	0	0	10
5	SIMPANG EMPAT	240	13	17	30	15	10	10	15	26	40	45	17	2	240
6	JUHAR	460	21	9	45	58	20	15	19	29	70	55	55	64	460
7	TIGABINANGA	710	40	37	87	105	20	15	25	47	151	58	57	68	710
8	PAYUNG	95	2	7	10	5	15	2	8	19	27	0	0	0	95
9	MUNTE	570	29	18	58	97	20	20	27	37	85	53	57	69	570
10	LAUBALENG	720	46	29	101	115	20	15	35	55	168	44	59	33	720
11	BERASTAGI	170	2	24	21	9	15	10	17	26	30	10	3	3	170
12	TIGANDERKET	420	27	22	36	50	20	15	26	35	53	47	45	44	420
13	BARUSJAHE	105	3	11	20	9	10	5	11	19	17	-	-	-	105
14	KUTABULUH	400	18	25	37	39	20	10	25	27	36	34	53	76	400
15	DOLATRAYAT	10	1	0	0	2	2	0	0	3	1	1	0	0	10
16	TIGAPANAH	160	3	17	20	17	4	6	11	27	24	22	9	0	160
17	NAWMANTERAN	180	17	15	25	12	2	10	19	25	19	27	4	5	180
	JUMLAH SP 36	5.007	278	264	545	647	218	158	263	443	903	472	406	410	5.007

III. Jenis ZA

III. JENIS ZA

NO	KECAMATAN	ALOKASI 2016	PENYALURAN PUPUK PER BULAN (TON)												TOTAL
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	KABANJAHE	180	10	20	30	30	10	5	10	5	30	20	5	5	180
2	MERЕК	125	10	5	15	15	5	3	12	10	20	15	10	5	125
3	MARDINGDING	600	60	63	45	60	40	70	100	73	0	47	23	19	600
4	MERDEKA	5	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	5
5	SIMPANG EMPAT	240	20	19	30	40	20	10	10	20	40	14	7	10	240
6	JUHAR	600	30	42	50	60	25	45	70	30	100	40	36	72	600
7	TIGABINANGA	870	39	63	65	87	49	87	53	78	136	43	47	123	870
8	PAYUNG	120	12	20	20	10	21	5	10	5	7	5	0	5	120
9	MUNTE	750	40	60	35	80	50	60	61	47	70	40	116	91	750
10	LAUBALENG	800	53	33	30	80	70	30	30	10	180	54	130	100	800
11	BERASTAGI	212	12	-	20	30	15	18	18	21	28	50	-	-	212
12	TIGANDERKET	460	37	22	30	53	40	34	35	40	68	50	31	20	460
13	BARUSJAHE	190	18	13	8	10	17	5	9	17	35	40	7	11	190
14	KUTABULUH	296	20	15	10	20	31	29	16	41	40	30	20	24	296
15	DOLATRAYAT	20	7	0	1	7	1	0	1	1	2	0	0	0	20
16	TIGAPANAH	580	40	30	25	170	32	23	20	40	70	39	67	24	580
17	NAMANTERAN	120	12	5	15	20	15	13	3	10	5	7	10	5	120
	JUMLAH ZA	6.168	420	410	430	773	441	437	458	448	832	495	510	514	5.654

IV. Jenis NPK Phonska....

IV. Jenis NPK Phonska

NO	KECAMATAN	ALOKASI 2016	PENYALURAN PUPUK PER BULAN (TON)												TOTAL
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	KABANJAHE	390	20	12	49	10	20	1	27	42	87	49	5	68	390
2	MERЕК	230	7	15	11	5	2	2	23	16	58	57	20	14	230
3	MARDINGDING	1.230	150	63	150	70	32	51	57	71	246	90	110	140	1.230
4	MERDEKA	95	5	-	15	13	1	9	3	27	10	4	5	3	95
5	SIMPANG EMPAT	794	50	25	43	57	30	38	45	71	157	120	31	127	794
6	JUHAR	1.140	90	60	153	85	50	48	62	110	135	110	87	150	1.140
7	TIGABINANGA	1.760	200	67	225	70	57	95	78	110	270	180	123	285	1.760
8	PAYUNG	350	20	21	47	59	5	7	35	40	37	25	15	39	350
9	MUNTE	1.620	100	75	214	95	37	69	62	90	220	170	190	298	1.620
10	LAUBALENG	1.970	200	73	166	79	32	75	84	138	270	200	247	406	1.970
11	BERASTAGI	600	20	15	47	71	20	35	25	40	140	95	34	58	600
12	TIGANDERKET	1.110	40	57	135	65	43	30	57	90	200	85	97	211	1.110
13	BARUSJAHE	500	25	18	59	60	20	35	37	41	70	45	20	70	500
14	KUTABULUH	1.170	30	60	150	60	37	39	57	101	150	150	87	249	1.170
15	DOLATRAYAT	70	7	4	-	-	2	13	1	26	5	5	4	3	70
16	TIGAPANAH	650	30	16	100	70	30	36	50	43	90	90	20	75	650
17	NAMANTERAN	470	40	15	39	40	21	30	40	46	80	50	17	52	470
Jumlah NPK Phonska			1.034	596	1.603	909	439	613	743	1.102	2.225	1.525	1.112	2.248	14.149

V. Jenis Organik.....

V. Jenis organik

NO	KECAMATAN	ALOKASI 2016	PENYALURAN PUPUK PER BULAN (TON)												TOTAL
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	KABANJAHE	540	20	65	57	62	27	20	21	57	84	37	17	73	540
2	MERЕК	210	8	2	32	27	31	2	3	32	27	19	20	7	210
3	MARDINGDING	200	7	4	25	21	15	3	5	17	37	40	15	11	200
4	MERDEKA	75	2	3	12	10	9	6	7	7	9	7	2	1	75
5	SIMPANG EMPAT	680	30	27	47	50	57	37	27	67	110	57	64	107	680
6	JUHAR	1.100	119	128	87	162	71	27	110	89	150	87	56	14	1.100
7	TIGABINANGA	1.020	37	29	99	100	90	41	20	97	164	155	90	98	1.020
8	PAYUNG	520	21	19	31	21	19	9	9	30	159	100	40	62	520
9	MUNTE	1.450	41	21	37	35	31	32	28	327	320	232	58	288	1.450
10	LAUBALENG	970	97	43	67	120	35	41	50	97	159	150	41	70	970
11	BERASTAGI	27	0	1	3	1	7	2	1	3	4	3	1	1	27
12	TIGANDERKET	400	40	27	20	47	24	15	47	47	60	48	20	5	400
13	BARUSJAHE	635	41	43	22	68	13	11	47	31	69	77	57	156	635
14	KUTABULUH	610	49	54	10	30	5	7	22	31	91	74	37	200	610
15	DOLATRAYAT	120	30	15	0	22	0	3	11	11	17	0	0	11	120
16	TIGAPANAH	380	51	56	21	54	5	7	37	19	69	21	33	7	380
17	NAMANTERAN	220	51	60	0	21	0	1	52	3	30	0	0	2	220
	JUMLAH ORGANIK	9.157	644	597	570	851	439	264	497	965	1559	1107	551	1113	9.157



BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA